



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara gugatan Hak asuh anak (Hadlanah) antara:

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh pabrik, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dukuh Kaliampo, Rt.03 Rw.01, Desa xxxx,
Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada SUGIHARTO, S.H, dan
AGUS APRILIO, S.H, Advokat yang berkantor di
Desa Tlogorejo, Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan
Tlogowungu, Kabupaten Pati berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat

M e l a w a n

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dukuh Kaliampo, Rt.03 Rw.01, Desa xxxx,
Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sekarang
bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Kelurahan
Parenggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di
muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt tertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal xxxx Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dengan Nomor Akta Nikah : xxxx Tertanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Dukuh Kaliampo, Rt.03 Rw.01, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri (badhal dhukul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama :
 - 3.1. lxxxx, Lahir Pati, xxxx
 - 3.2. xxxx, Lahir Pati, xxxx;
 - 3.3. xxxx, Lahir Pati, xxxxx;
4. Bahwa pada tahun 2023, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Pati Nomor perkara: xxxx, Nomor akta Cerai : xxxx, tanggal xxxxx;
5. Bahwa setelah adanya perceraian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (belum Mumayyiz) tinggal bersama Penggugat (dalam asuhan Penggugat);
6. Bahwa sejak adanya perceraian Penggugatlah yang selalu mengurus kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan perawatan kesehatan, dan kebutuhan anak-anak di sekolah semua diurus dari penghasilan Penggugat yang punya pekerjaan tetap di Pabrik PT. STARINDO JAYA Packing, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sedangkan Tergugat sendiri tidak kelihatan adanya keinginan untuk mengurus kebutuhan hidup anak-anak, maka sangatlah wajar jika anak itu hanya atau lebih memiliki hubungan batin yang sangat dekat kepada Penggugat daripada Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab yang baik, bahkan Tergugat pernah kedapatan membawa anak Penggugat dan Tergugat di tempat permainan Biliard yang dilakukan orang-orang dewasa, ini bisa

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pengaruh yang tidak baik terhadap masa depan anak, bahkan setelah perceraian putus Tergugat sering mau mengambil anak disaat anak masih mengikuti proses belajar di sekolah, maka sangatlah wajar jika Penggugat merasa sangat khawatir mental anak-anak terganggu dalam mengikuti Pelajaran sekolah;

8. Bahwa dengan keadaan ini dimana Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah anak dan tidak mampu untuk mengasuh serta menjaga anak dengan baik, maka wajarlah jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak Penggugat yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

9. Bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (a) KHI, kiranya cukup alasan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ananda Adya Fahriza Surya bin Aris Suseno, Lahir Pati, 09 02 2013, umur 10 Tahun, dan Danang Syathir Adzani bin Aris Suseno, Lahir Pati, 20 12 2018, umur 4 Tahun jatuh kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangandengan didampingi kuasa hukumnya , kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan dengan menunjuk Mediator H. Mursid, S.Ag.,M.Ag dan berdasarkan laporan 09 November 2023 telah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat di persidangan, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hari senin tanggal 27 Nopember saya kangen sama anak saya dan saya pengen sekali melihat anak saya dan menjemput anak di sekolah sekalian, akan tetapi tidak diperbolehkan sama guru dengan alasan anak saya masih membaca. Padahal semua siswa sudah pulang semua dan sudah masuk di mobil jemputan. Sopr juga bilang sama saya katanya anak saya tidak masuk, saya tetap bersabar menunggu anak saya . tidak lama bapak mertua saya datang dan seketika itu anak saya dibawa ibu guru keluar dikasihkan bapak mertua saya dan langsung dibawa pulang tanpa bisa anak saya melihat saya. Ternyata selama ini anak saya dididik seperti itu, hari itu juga hati saya sakit dan hancur. Akan tetapi saya mencoba bersabar kendalikan diri saya;
- Ternyata dari awal pengaduan kakak ibu mertua saya berhasil membuat kelyarga istri saya terpengaruh, ditambah ada laki-laki yang selalu merayu istri saya lewat *chat WA* sampai saatnya ketahuan chat istri saya . laki-laki itu pengen ngajak gawe adik sama istri saya tapi belum bisa ketemu. Yang sangat berharga bagi saya adalah seorang tetangga yang bernama Iswanto ikut campur rumah tangga saya dan menyuruh istri saya untuk menyiapkan berkasperceraian besok, dan besok akan saya urus secara negara (itu yang diucapkan tetangga istri saya) dengan ucapan tetangga itu mertua saya diam dan setuju sampai perceraian rumah tangga kami selesai di jalur hukum/negara. Semua itu sudah berlalu dan selama 1 tahun pertanggal 18 Nopember 2023 ini saya tidak diperbolehkan mengajak anak saya tidur bersama saya. Dan terima kasih untuk orang-orang yang mungkin sudah iri sama saya, dan takut harta warisan mertua saya jatuh ke saya (kata itu yang pernah saya dengar sendiri dan saya sudah bicarakan sama istri saya mengenai apa saja yang pernah saya dengar dan saya tahu apa yang diucapkan sama orang yang sudah ikut campur rumah tangga saya;
- Untuk gugtan istri saya ini tidak akan saya terima, melihat tanggal 27 Nopember kemarin senin, cukup jelas Kalua istri dan mertua saya akan menjauhkan saya dengan anak-anak saya. Apalagi kalua sampai ikut KK

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saya, bisa-bisa saya dilaporkan menculik anak saya sendiri kalua sampai saya nemuin anak saya. Cukup anak saya yang kedua yang menjadi korban, yang mana anak saya ketemu saya ketakutan gemetar sampai kejang-kejang melihat saya. (itu pengakuan anak saya sendiri bilang kalua ditakut-takuti sama mbah TUN dan mamahnya) saya tahu semua ini ada yang membuat istri saya terpropokasi sampai hak asuh anak saya mau diambil semua. Saya faham akan sifat dan karakter istri saya beserta keluarganya dan saya tidak akan diam lagi mengenai persoalan hak asuh anak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai mana jawaban Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan jawab-menjawab dalam perkara ini telah dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx1 an. xxxx tanggal xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxxxx. an. Xxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : xxxxx an. Xxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx an. xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 4 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx an. xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 3 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

*Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 5 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Driver, tempat tinggal di Desa Wangunrejo Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan margorejo Kabupaten Pati;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri yang sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Pati sekitar 5 bulan yang lalu;

-----Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama 1. Indira Salsabila Putri, (umur 14 tahun) 2. Ananda Adya Fahriza Surya (umur 11 tahun) dan 3. Danang Syathir Adzani (umur 5 tahun);

----Bahwa setelah terjadi perceraian anak yang pertama tinggal di pondik sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa selama anak-anak dalam asuhan Penggugat kondisinya terawat dengan baik dan tidak terlantar, bermain, sekolah dan mengaji sebagaimana anak-anak pada umumnya;

-----Bahwa Penggugat sebagai muslimah yang taat, rajin beribadah, bertanggung jawab, amanah, sayang kepada anak-anak dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

-----Bahwa Penggugat sampai sekarang belum menikah kembali;

2.--xxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxx Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

*Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 6 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri namun sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

----Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama 1. *Indira Salsabila Putri*, (umur 14 tahun) 2. *Ananda Adya Fahriza Surya* (umur 11 tahun) dan 3. *Danang Syathir Adzani* (umur 5 tahun);

---Bahwa setelah terjadi perceraian anak yang pertama tinggal di pondik sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa selama anak-anak dalam asuhan Penggugat kondisinya terawat dengan baik dan tidak terlantar, bermain, sekolah dan mengaji sebagaimana anak-anak pada umumnya;

-----Bahwa Penggugat sebagai muslimah yang taat, rajin beribadah, bertanggung jawab, amanah, sayang kepada anak-anak dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

-----Bahwa Penggugat sampai sekarang belum menikah kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang

*Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 7 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu. H. Mursid, S.Ag.,M.Ag dan selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan Hak asuh dan pemeliharaan anak bernama 1. xxxx dan 2. xxxxx terhadap Tergugat dengan alasan bahwa setelah terjadi putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum ditetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. xxxx dan 2. xxxxx tersebut, anak-anak dimaksud saat ini masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) dan Penggugat yang mengurus kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya, terutama mengenai sebab Tergugat tidak boleh bertemu dengan anak-anak, dengan demikian sepanjang dalil yang diakui dipandang telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai dalil yang dibantah, masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 s/d P.5), dan dua orang saksi;

*Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 8 dari 13 halaman*



Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 merupakan Fotokopi sah dan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

---Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat tinggal dan berdomisili Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) dari Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian pada tanggal 11 September 2023 dan belum ditetapkan tentang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa *Ananda Adya Fahriza Surya*, lahir tanggal 9 Februari 2013 (umur 11 tahun) *Danang Syathir Adzani* tanggal lahir 20 Desember 2019 (umur 5 tahun) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal Pasal 171 HIR, kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti *a quo* dapat diterima secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai pada bulan September 2023 dan belum ditetapkan tentang hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :1. xxxx lahir tanggal xxxx(umur 11 tahun) 2. xxxxi lahir tanggal xxxx (umur 5 tahun)
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, beragama Islam, dan tidak mempunyai halangan untuk mengasuh anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx dan xxxx, lahir tanggal xxxxxx (umur 11 tahun) 2. xxxxi lahir tanggal xxxxxx (umur 5 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak-anak dalam asuhan Penggugat kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar, sekolah, mengaji dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab, taat dalam menjalankan ibadah, dan tidak pernah terlibat tindak pidana dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 s.d. Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berfikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mencari dan menerima informasi;

Menimbang, bahwa selain itu anak juga berhak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hakekat dari pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah upaya dalam mengasuh anak untuk memungkinkan baginya memperoleh hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapat pendidikan, rasa aman dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusannya perkawinan adalah:

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan. Pasal 105:(1) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. *Ananda Adya Fahriza Surya*, lahir tanggal 9 Februari 2013 (umur 11 tahun) 2. *Danang Syathir Adzani* tanggal lahir 20 Desember 2019 (umur 5 tahun), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak-anak tersebut belum *mumayyiz* yang mana sesuai ketentuan Pasal 105 (1) KHI adalah hak ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, dengan tidak membatasi hak akses Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk kepada kitab *Fiqh Kifayatul Ahyar* jilid II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفه
والامنة والاقامة في البلد المميز والخلو من زوج, فان اختل
شروط منها اي السبعة في الام سقطت حضانتها.

Artinya: *Syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadonah dari tangan ibu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. *Ananda Adya Fahriza Surya* lahir tanggal 9 Februari 2013 (umur 11 tahun) 2. *Danang Syathir Adzani* tanggal lahir 20 Desember 2019 (umur 5 tahun) ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 2.1. xxxx lahir tanggal xxxxx (umur 11 tahun) dan
 - 2.2. xxxxx tanggal lahir xxxxx (umur 5 tahun),berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak dimaksud
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 H. Oleh Aridlin, S.H sebagai, didampingi oleh Drs. H. Nadjib, S.H. dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Ana Mansuran, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Aridlin, S.H

Hakim Anggota

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nadjib, S.H.

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti

Drs. Ana Mansuran, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	395.000,00

tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)